

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.

Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti **Immanuel Kant** (1724-1804) dan **Friedrich Julius Stahl**. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah **Albert Venn Dicey** pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system. Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan

keamanan masyarakat. **Friedrich Julius** dalam karyanya tentang *Staat and Rechtslehre II*, menyatakan pengertian negara hukum sebagai Negara yang harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrong perkembangan zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batasbatas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.

Lebih lanjut **Friedrich Julius Stahl**¹ mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu: (1) Perlindungan hak-hak asasi manusia. (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*). (3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*). (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dikembangkan oleh **Albert Venn Dicey**, yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo Saxon*. **Dicey** mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut: (1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-

¹ Widyawati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UNNISULA Press Semarang, 2016. h. 7

wenang (*absence of arbitrary power*). (2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. (3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. **Paul Scholten** menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah "*er is recht tegenover den staat*", artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi: (1) Manusia (tentu individu dalam lingkup wilayah negara) itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara. (2) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum. Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: "*er is scheiding van machten*", artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.

Selanjutnya **Von Munch**² berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah (1) adanya Hak-hak asasi manusia. (2) Pembagian kekuasaan. (3) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum. (4) Aturan dasar tentang proporsionalitas (*verhalmismassingkeit*). (5) Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum. (6) jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan. (7) Pembatasan terhadap

² Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, UNPAD Press, Bandung, 2015, h. 17

berlaku surutnya undang-undang. Di dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, **Albert Venn Dicey** menyetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *The rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular (law) untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh **Burkens**, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah: (1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum. (2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. (3) Hak-hak dasar (*grondsrechten*), hak-hak dasar

merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang. (4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diketahui dalam: (1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. (2) Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. (3) Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya. (4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan

belaka (*machtstaat*). (5) Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”. (6) Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (7) Sistem hukum yang bersifat nasional. (8) Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi). (9) Tap MPR Nomor III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Negara Hukum, atau **Rechtsstaat** dalam istilah Jerman, adalah konsep yang merujuk pada suatu negara yang seluruh tindakannya, baik dari pemerintah maupun warga negara, tunduk pada hukum yang adil. Negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Prinsip-Prinsip Negara Hukum adalah (1) **Supremasi Hukum:** Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum. Tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum. (2) **Kepastian Hukum:** Hukum harus jelas, bisa dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Hukum yang ambigu atau berubah-ubah merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (3) **Pembagian Kekuasaan:** Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. (4) **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Negara hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar

warga negara, seperti kebebasan berpendapat, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk hidup. (5) **Keadilan dan Kesetaraan di Hadapan Hukum:** Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.

B. Anak Pelaku Tindak Pidana

Sebelum diungkap tentang anak pelaku tindak pidana (APTK), diungkap terlebih dahulu tentang pengertian anak. Seperti diketahui dan mesti disadari sepenuhnya bahwa Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Pengertian Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang berada pada umur 12 tahun dan belum

³ Nikmah Rosida, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alfabeta, Bandung. 2010. h. 173.

mencapai usia 18 tahun. Pengertian anak dalam sudut pandang Undang-Undang bisa saja berbeda, tergantung posisi anak dalam proses tindak pidana tersebut.

Jika kita berbicara anak sebagai korban, maka kita berbicara anak dalam sudut pandang Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sangat berbeda bila kita berbicara posisi anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, maka kita akan melihat anak dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁴

Namun, lain halnya jika kita berbicara mengenai orang yang berumur dibawah 18 tahun tapi sudah pernah menikah atau berada dalam status pernikahan. Jika umurnya masih dikategorikan anak namun sudah pernah menikah maka sesuai Undang-Undang yang berlaku, mereka sudah dianggap dewasa. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang bersifat Umum yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa bisa dilakukan oleh anak. Dewasa ini kejahatan anak lebih banyak berasal dari jalanan, berkaitan dengan kejahatan disertai kekerasan, dan narkoba psikotropika yang sudah menjamah semua lapisan masyarakat.

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

⁴ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Warda Group, Ponorogo, Jatim, 2019, h. 51

anak yang masih dalam kandungan.” Di dalam KUHperdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata.

Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Di dalam KUHPperdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara

etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nations Convention on The Right of The Child Tahun 1989. Menurut R. A. Koesnan⁵, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.

Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 45 yang memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan. Pengertian anak juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan

⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113

bahwa seorang pria yang belum mencapai usia 19 dan wanita belum mencapai usia 16 masih dikategorikan sebagai anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam peraturan yang lain yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah batasan tentang belum cukup umur minderjarig, serta beberapa definisi yang merupakan bagian bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat beberapa pasalnya. Seperti pada bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak dalam Pasal 45 KUHP yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur minderjarig karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), dalam Pasal 1 angka 5 UUHAM, anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan, apabila hal tersebut adalah untuk kepentingan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua. Sementara menurut Konvensi Hak-hak anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa

oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Penting pula diungkap tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Dengan demikian berbeda dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menentukan sebagai berikut : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak berkonflik

dengan huum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaimnya sendiri.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons⁶ menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: (1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; (2) *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan,

⁶ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.h.2

dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh undang-undang perihal anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah: Ruang sidang khusus anak. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya. Petugas tidak memakai atribut kedinasan. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.

Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang

berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah: Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dengan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum akan memperoleh hak-haknya, yakni (1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) dipisahkan dari orang dewasa; (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) melakukan kegiatan rekreasional; (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (8) tidak dipublikasikan identitasnya; (9) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (10) memperoleh advokasi sosial; (11) memperoleh kehidupan pribadi; (12) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (13) memperoleh pendidikan; (14) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (15) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama faktor pendukung dalam

usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undangundang kesejahteraan anak).

Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usahausaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak. Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah (1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak. (2) Kurang kesadaran hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7

(tujuh) tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak, Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak: (1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) Dipisahkan dari orang dewasa; (3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) Melakukan kegiatan rekreasional; (5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; (7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) Tidak dipublikasikan identitasnya; (10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (11) Memperoleh advokasi sosial; (12) Memperoleh kehidupan pribadi; (13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (14) Memperoleh pendidikan; (15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan (16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan

jasmani, dan juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluhan kesah si anak.

Rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian serta mengembangkan keterampilannya. Selama menjalani proses peradilan anak juga bisa menikmati kehidupan pribadinya, seperti membawa perlengkapan perlengkapan pribadi si anak, seperti mainan dan jika si anak di tahan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa seperti selimut, bantal, dan pakaian kesayangan si anak. Hak-hak Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: (a) Mendapat pengurangan masa pidana; (b) Memperoleh asimilasi, (c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; (d) Memperoleh pembebasan bersyarat; (e) Memperoleh cuti menjelang bebas; (f) Memperoleh cuti bersyarat; dan (g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus tentang pengertian hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UUPA) yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 UUPA yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan dalam Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Kebijakan di atas sangat jelas bahwa hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya ini tidak menutup kemungkinan bahwa hak anak sangat wajib untuk dipenuhi.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri seorang anak serta status kewarganegaraan anak sangat penting, dalam pasal di atas sudah jelas seorang anak berhak diberi nama serta status kewarganegaraanya agar anak tersebut di kenal dan ketahui oleh masyarakat lainnya.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. Kebijakan

yang di sebutkan dalam pasal ini untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan logika anak sesuai dengan tingkat usia anak, serta tidak mengekang kemerdekaan si anak dan juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus dalam bimbingan orang tuanya atau walinya.

- (4) Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 7 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 di atas maksudnya untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya termasuk ibu sepersusuaannya, agar tidak terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk disebarkan dan diasuh orang tuanya, bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 8 UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah dijelaskan dalam pasal di atas yang menyebutkan bahwa seorang anak terjaminnya kesehatan dan jasmaninya selama berkehidupan.

- (6) Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal (3) menyatakan bahwa Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (12), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus. Pasal di atas menjelaskan bahwa seorang anak berhak mendapatkan perkembangan kehidupan dan serta perlindungan dari kejahatan seksual, dan bahkan anak yang menyandang disabilitaspun berhak mendapatkan pendidikan yang layak yang sesuai dengan kepribadian anak tersebut.
- (7) Ketentuan dalam Pasal 10 UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dan mendengar, mencari serta memberikan informasi yang dia ketahui, dalam pasal ini tidak ada larangan bagi seorang anak untuk melakukan kepentingan perkembangan kehidupannya asal sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutannya.
- (8) Ketentuan dalam Pasal 11 UUPA menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang

sebayu, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Kebijakan dalam pasal di atas seorang anak boleh beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya dan bergaul dengan anak sebayunya, untuk kepentingan perkembangan kepribadiannya demi kecerdasan dirinya.

- (9) Ketentuan dalam Pasal 12 UUPA menyatakan bahwa Setiap Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak yang dimaksudkan merupakan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan anak, meningkatkan percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (10) Ketentuan dalam Pasal 13 (1) UUPA Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Pasal 13 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman Perlakuan diskriminasi yang terdapat di dalam Pasal 13 UUPA di atas maksudnya perlakuan membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, dan kondisi fisik dan/mental si anak. Perlakuan eksploitasi ini seperti perbuatan atau tindakan memeralat, memanfaatkan, mempergunakan atau memeras anak untuk

memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan apapun. Perlakuan penelantaran juga bisa dikatakan seperti perbuatan yang mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak dengan sebagaimana semestinya. Sedangkan, perlakuan kejam ini bisa dikatakan seperti perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan sedikitpun kepada anak, misalnya perbuatan kekerasan dan menganiaya anak, perbuatan melukai dan mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, akan tetapi juga mental dan sosial anak.

C. Konsepsi Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁷ (Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi.⁸ serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁹

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang

⁷ Astari, 2015, h. 2

⁸ Indriati, 2014, h. 409

⁹ Rasyid & Asmara, 2015, h. 2

ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.¹⁰ *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 menjadi dasar *Convention Of The Right Of a Child*, namun konvensi perlu dianalisis lebih baik, hal ini dimaksudkan karena konvensi ini lebih banyak mengakomodir nilai-nilai dan budaya yang bernuansa eropa sehingga beberapa kalangan menilai budaya asia tidak terakomodir di dalamnya.¹¹ Sehingga pemerintah saat itu dianggap tergesa-gesa dalam meratifikasi *Convention Of The Right of a Child*, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas, perangkat pendukung dan sistem sanksi dari perlindungan anak, sebagai contoh di bidang pengawasan dan jenis sanksisanksi selain ancaman pidana penjara. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.

Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus

¹⁰ Aswari, et.al, 2018, h. 39

¹¹ Haling, et.all, 2018, h. 360

diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sejalan dengan hal diatas Wagianti Soetodjo juga berpendapat bahwa anak sebagai potensi potensi nasib manusia hari mendatang, yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.¹²

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

¹² Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

Beberapa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang teridentifikasi pada saat ini adalah sebagai berikut:¹³

- (1) Kebijakan penanganan masalah perlindungan anak harus spesifik, menyesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Prinsip universal perlindungan anak harus diperjuangkan, namun harus tetap menghargai nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dengan pendekatan yang persuasif;
- (2) Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsideran dan referensi perspektif perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 B ayat (2) Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan anak. Berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan persepektif anak harus direvisi. Terhadap undang-undang perlindungan anak, yang mampu memayungi seluruh kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia;
- (3) Sosialisasi massif harus dilakukan melalui kampanye nasional hak-hak anak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan pelaku utama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memanfaatkan seluruh media startegis yang ada. Bagi kebanyakan masyarakat, belum diketahui dan dipahami benar akan hak-hak anak, sehingga pelanggaran terhadap hak anak-anak, baik yang dilakukan oleh instansi sektor, Pemda, LSM, maupun lembaga Negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun diakui sosialisasi yang dilakukan masih sporadic

¹³ Hadi Supeno, et-al. *Potret Anak Indonesia, Catatan Siluet dan Refleksi 2010*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2010, h. 27

dan sektoral. Sosialisasi yang lebih masih harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat termasuk semua media strategis. Sasaran sosialisasi tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga penyelenggara perlindungan anak itu sendiri termasuk aparat penegak hukum yang justru sering menjadi pelaku atas pelanggaran hak-hak anak;

- (4) Program penguatan dan ketahanan keluarga harus menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia karena pelanggaran hak-hak anak, tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak berkaitan erat dengan lemahnya ketahanan keluarga, tidak semata-mata faktor ekonomi;
- (5) Manajemen penyelenggaraan perlindungan anak pada tingkat nasional harus ditata dengan memberikan mandate pada satu instansi yang memiliki wewenang eksekutor dalam menangani masalah-masalah perlindungan anak di semua aspek. Instansi ini harus diperkuat dengan petugas lapangan yang memadai baik dari jumlah maupun kapasitas untuk memastikan dipenuhinya hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia. Manajemen modal Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) perlu dipertimbangkan sebagai model untuk digunakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bila petugas PLKB keliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memastikan apakah keluarga tersebut telah mengikuti keluarga berencana, maka petugas lapangan perlindungan anak berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk memastikan setiap keluarga telah memenuhi hak-hak anak dan tidak ada

ancaman dan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut. Dengan cara ini maka ancaman terhadap anak baik karena tidak terpenuhinya hak maupun tindak kekerasan terhadap dirinya bisa dideteksi secara dini (preventif). Tugas lapangan seperti ini dilakukan oleh para pekerja sosial (*professional social worker*). Ke depan petugas ini bahkan bisa diberi mandate untuk menentukan kelayakan hak asuh anak pada orang tua tertentu yang mengalami masalah baik secara ekonomi, maupun karena faktor-faktor lainnya.

- (6) Dengan pemusatan penyelenggaraan anak, maka semua hal yang berhubungan dengan anak ada dalam satu koordinasi kuat, Advokasi kepada pemerintah daerah secara berkesinambungan untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tolak ukur sebagai berikut: a) regulasi dan legislasi oleh Pemerintah daerah, baik berupa Perda, atau keputusan Gubernur atau Bupati; b) tersusun dan terlaksananya program-program perlindungan anak; c) tersedianya kelembagaan yang akan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; d) tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh program yang telah ditetapkan; e) penyelesaian kasus-kasus perlindungan anak di daerah bersangkutan dan f) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- (7) Perlunya sumber daya manusia yang cukup dan memadai, dengan mengangkat pekerja sosial profesional sampai pada rasio yang seimbang, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- (8) Diperlukan kebijakan fiskal atau penganggaran yang memadai untuk menjamin berjalannya sistem perlindungan anak di seluruh Indonesia. Sebagai suatu sistem tentulah pemerintah harus memetakan dan mengkalkulasikan kembali seberapa besar sesungguhnya anggaran yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagai jawaban atas pesan konstitusi.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri (Gosita, 2004: 19) Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Dari berbagai definisi perlindungan anak, antara lain dapat dikemukakan bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional

bertanggungjawaban dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak. anak-anak akan menerima apa yang menjadi hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang mana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian dimaksud adalah: 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup: (a) Perlindungan dalam bidang hukum publik dan (b) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan. 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: (a) Perlindungan dalam bidang sosial, (b) Perlindungan dalam bidang kesehatan, (c) Perlindungan dalam bidang pendidikan. Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran.

Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita¹⁵ yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan

¹⁴ Media Advokasi & Penegakan Hak-Hak Anak, 1998, h. 3

¹⁵ Arif Gosita, 2004, h. 52

(*dependent*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 1) Luas lingkup perlindungan: a Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. b Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. c Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan: a Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. b Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. c Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi diIndonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁶

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu panduan penting dalam mengambil keputusan yang memengaruhi anak-anak. Prinsip ini

¹⁶ Arif Gosita, 2004, h.4

menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak-anak, kepentingan, kesejahteraan, dan hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak:

Kesejahteraan Anak: Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak. Ini berarti memastikan bahwa anak merasa aman, diberi perhatian yang cukup, dan memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang.

Perspektif Anak: Prinsip ini mengakui pentingnya mendengarkan pendapat anak dan mempertimbangkan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun anak-anak mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang sama seperti orang dewasa, pendapat mereka harus dihargai dan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

Perlindungan dan Keamanan: Kepentingan terbaik bagi anak mencakup perlindungan dari segala bentuk bahaya, termasuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Keputusan harus dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari risiko dan diberikan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang.

Kontinuitas Hubungan: Prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan hubungan yang stabil dan positif bagi anak, terutama dalam konteks perceraian, perpisahan, atau perubahan lingkungan. Memastikan kontinuitas hubungan dengan orang tua, anggota keluarga, dan orang-orang yang penting bagi anak merupakan bagian dari mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendidikan dan Pengembangan: Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan akses anak-anak ke pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan

potensi mereka. Ini melibatkan penyediaan akses yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar dan tumbuh.

D. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hukum dan etika yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai faktor utama dalam setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan yang melibatkan anak. Prinsip ini mengakui bahwa anak adalah individu yang rentan dan perlu dilindungi, serta memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dihormati. Prinsip ini mengakui bahwa anak memiliki hak-hak khusus dan memerlukan perlindungan serta perhatian khusus untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Asas kepentingan terbaik bagi anak didasarkan pada pemahaman bahwa keputusan yang baik untuk anak adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan mereka secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi kehidupan anak, seperti keselamatan, kesehatan, pendidikan, hubungan keluarga, identitas budaya, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Asas kepentingan terbaik bagi anak mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses diversi wajib memperhatikan : (a) Kepentingan korban; (b) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; (c) Penghindaran stigma negatif; (d) Penghindaran pembalasan; (e) Keharmonisan masyarakat; dan (f) Kepatutan, kesusilaan, dan

ketertiban umum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan perkembangan anak. Setiap keputusan atau tindakan yang melibatkan anak harus berupaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak, serta memastikan mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dengan usia, kedewasaan, dan keadaan mereka. Dalam konteks hukum keluarga, asas kepentingan terbaik bagi anak sering menjadi pertimbangan utama dalam masalah perwalian, pengasuhan, pemisahan orang tua, perawatan anak yang terlantar, atau adopsi. Prinsip ini memberikan panduan bagi pengadilan, lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi anak dalam situasi tersebut. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti bahwa keinginan atau kepentingan orang dewasa diabaikan, tetapi bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada pertimbangan utama kepentingan dan kesejahteraan anak. Asas ini juga mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka, memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Asas kepentingan terbaik bagi anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak adalah individu yang rentan dan masih dalam proses perkembangan fisik, mental, dan emosional. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan perspektif anak, kebutuhan mereka, hak-hak mereka, dan perkembangan yang sehat. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi anak, termasuk kesehatan fisik dan mental, pendidikan, lingkungan keluarga, hubungan sosial, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Prinsip ini juga mencakup pemahaman bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik individu tersebut. Dalam konteks hukum, asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam proses peradilan keluarga, penentuan hak asuh, perwalian, pengadopsian, perlindungan anak, dan keputusan lain yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB, yang menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak. Penting untuk dicatat bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak tidak berarti bahwa keinginan atau kepentingan orang dewasa sepenuhnya diabaikan. Namun, kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan mereka. Prinsip ini mengharuskan pemangku kepentingan, termasuk orang tua, pengadilan, pekerja sosial, dan lembaga terkait, untuk mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap anak dan melakukan tindakan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka. Asas kepentingan terbaik bagi anak bersifat relatif dan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum tertentu. Prinsip ini mengarahkan kita untuk memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan

anak dalam segala keputusan yang mempengaruhi mereka, dan melibatkan pendekatan yang sensitif terhadap hak-hak anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak memandu berbagai aspek kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam semua keputusan yang memengaruhi mereka, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak melibatkan berbagai langkah dan kebijakan untuk memastikan bahwa kepentingan, kesejahteraan, dan hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam semua keputusan yang memengaruhi mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatur prinsip kepentingan terbaik bagi anak:

Pembentukan Kebijakan: Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan kebijakan yang menetapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan anak-anak. Kebijakan tersebut harus mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial.

Pendukung Anak: Membentuk lembaga atau badan yang bertugas khusus untuk mendukung dan memperjuangkan kepentingan anak-anak. Lembaga ini dapat berperan sebagai advokat anak-anak, memberikan bantuan hukum, atau menyediakan layanan dukungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkannya.

Pendidikan dan Pelatihan: Melakukan pelatihan dan pendidikan bagi para profesional yang bekerja dengan anak-anak, seperti guru, tenaga medis, pekerja

sosial, dan petugas hukum, agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik mereka sehari-hari.

Partisipasi Anak: Memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, sesuai dengan tingkat usia dan kematangan mereka. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi, forum partisipatif, atau melibatkan anak-anak dalam komite atau dewan yang relevan. **Penegakan Hukum:** Memastikan bahwa ada mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak anak dan menindak pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ini termasuk penerapan hukum yang ketat terhadap kejahatan terhadap anak, serta penegakan hak-hak anak dalam sistem peradilan. **Pengawasan dan Evaluasi:** Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak-anak untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam melindungi dan memajukan kepentingan terbaik bagi anak. Evaluasi ini harus melibatkan input dari anak-anak sendiri dan masyarakat secara luas.

Pengaturan prinsip kepentingan terbaik bagi anak membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, masyarakat sipil, dan individu. Dengan mengutamakan kepentingan anak-anak dalam setiap kebijakan dan tindakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan

hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*). Sebelum masuk ke rana pidana, harus ada upaya lain terlebih dahulu, yaitu melalui proses diversi. UU ini memberi harapan pada penghindaran stigma buruk peradilan pidana bagi anak, dikarenakan penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan. Sekalipun penyelesaian perkara anak harus sampai pada proses peradilan pidana, Pasal 71 UU SPPA memberikan banyak opsi bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebab hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan sebagai penerus bangsa, anak juga memiliki peranan yang strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan sebuah perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak secara seimbang. Namun anak juga dapat melakukan perbuatan menyimpang yakni seperti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, peradilan bagi anak sendiri sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Terdapat salah satu asas yang penting dalam peradilan anak yakni Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Asas

ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Hakim juga harus memastikan bahwa asas ini dilaksanakan dengan memastikan kepentingan terbaik anak korban tidak dikesampingkan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus terpenuhi. Namun nyatanya dalam penjatuhan putusan hakim kurang memperhatikan kepentingan anak, yakni dapat dilihat dari penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim. Pada kasus pencabulan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara karena menurut hakim pidana penjara dapat memberikan efek jera. Namun nyatanya penjatuhan pidana penjara tidak sesuai dengan asas *Ultimum Remidium* serta penjatuhan pidana penjara bagi anak akan membuat anak di stigma oleh masyarakat dan membuat anak tertekan dan sulit diterima di dalam masyarakat.

Dua alasan utama mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati adalah lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), desetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Asas kepentingan terbaik bagi anak ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan

dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

E. Teori Pidana terhadap Anak

Istilah sistem peradilan anak adalah terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*. *The Juvenile Justice System* sendiri adalah gabungan beberapa institusi yang ada dalam pengadilan seperti polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Keadilan restoratif dan keadilan restoratif dan diversif diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan restoratif atau restorative justice di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985. Pengaturan tersebut mengatur bahwa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain

mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan keberlangsungan suatu bangsa. Maka dari itu, anak memiliki peranan strategis, termasuk mempunyai ciri khusus. Usia anak memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai f

Anak merupakan bagian dari generasi

muda yang akan meneruskan keberlangsungan suatu bangsa. Maka dari itu, anak memiliki peranan strategis, termasuk mempunyai ciri khusus. Usia anak memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Di dalam perkembangan anak, lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan. Lingkungan dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap anak. Dampak dari lingkungan negatif tersebut tidak jarang membawa anak kedalam perbuatan yang melanggar hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Di jelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atastindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang de Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi sendiri bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak , penuntut umum anak, hakim anak

atau petugas lembaga pemasyarakatan anak. Sistem peradilan anak juga dilakukan dengan berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam perkara anak, Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial.

G. Teori Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak tidak hanya diarahkan kepada seseorang yang belum dewasa saja, tetapi juga yang masih ada dalam kandungan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sekalipun itu seseorang yang masih dibawah umur, kita juga wajib menjaga hak-hak mereka. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperolehnya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, maka setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi (Pasal 4), hak atas identitas diri (Pasal 5), hak kebebasan beribadah (Pasal 6), hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7), hak memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 8), hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1), hak menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10), hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11), hak anak penyandang disabilitas (Pasal 12), Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13 ayat (1), hak diasuh orang tuanya (Pasal 14 ayat (1), hak memperoleh perlindungan (Pasal 15), hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat (2), hak anak yang dirampas kebebasannya (pasal 17 ayat (1). Tujuan dari perlindungan hak-hak anak diatas adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁷ Salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan anak yakni dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada intinya, konvensi tersebut memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan atas partisipasi anak. Kemudian pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Dinyatakan di dalam Resolusi tersebut bahwa "Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/ pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultimum meredum*) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya".¹⁸ Baik instrumen yang bersifat internasional dan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maupun instrumen hukum positif nasional Indonesia yang ada seperti UUSPPA, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, h. 3

¹⁸ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(1), 2019. h. 13

Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan kembali apa yang telah digariskan dalam konvensi tersebut. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan; Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversifikasi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Telegram Kapolri ini seyogianya dapat menjadi kebijakan penyidik dalam melakukan diversifikasi, tetapi dalam kenyataannya kepolisian jarang menerapkan diversifikasi karena terdapat banyak kendala dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu peran pemerintah perlu didorong karena mempunyai kewajiban memenuhi hak-hak anak sebagai konsekuensi yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. Jika mempelajari sistem otonomi daerah melalui birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dan untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan *restorative justice* sebagai

alternatif dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dapat diwujudkan. Menurut Paulus Hadisuprpto¹⁹ dasar hukum penanganan anak yang terdapat dalam Undang-Undang secara asasi masih didominasi oleh Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Satu paradigma yang ditengarai adanya pendekatan “terapeutik” terhadap anak pelaku delinkuen, pelaku dianggap sebagai orang sakit dan perlu diobati dengan cara mendiagnosis apa yang menjadi sebab sakitnya sehingga seorang anak melakukan perbuatan menyimpang. Berbekal hasil diagnosis itu disusunlah terapi untuk mengobati sakit si anak berupa pembinaan anak pelaku delinkuen secara perorangan (*individual treatment*) yang erat kaitannya dengan individualisasi pemidanaan (*individual sentencing*). Dalam kajian kriminologis terdapat tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributif (*retributive model*); (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*); dan (c) model restoratif (*restorative model*). Model retributif yang bersifat pembalasan dan model pembinaan pelaku perorangan telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak menyelesaikan masalah anak, sehingga wacana yang berkembang saat ini adalah dengan menerapkan model *restoratif*.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:

- (a) Perlindungan Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 5

- (b) Keadilan Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- (c) Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan *nondiskriminasi* adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- (d) Kepentingan terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- (e) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
- (f) Pembinaan dan pembimbingan Anak Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan

kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat. h. Proporsional Yang dimaksud dengan

- (g) Proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- (h) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- (i) Penghindaran pembalasan Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bila diperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut

dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Kerangka Pikir



